FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM

Rifki Hansen

Departemen Teknik Sipil/Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat 16424 rifki hansen@outlook.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the PPP scheme process in Indonesia, from these factors and success criteria, we can make the recommendations that can be implemented so that the implementation of PPP schemes in the water supply sector in Indonesia can be successful.

Keywords: KPBU, PPP, SPAM, CSF, water supply, stakeholder

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership* (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia, dari faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka dapat disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

Kata kunci: KPBU, PPP, SPAM, CSF, air minum, stakeholder

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi manusia yang harus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, salah satu tugas pemerintah yang tertuang dalam standar pelayanan minimum adalah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang tercakup didalamnya menyediakan pelayanan minimal air bersih masyarakat (Rivai, et al., 2006).

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan air minum, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Tujuan penyelenggaraan SPAM adalah untuk menyediakan layanan air minum sebagai pemenuhan hak masyarakat, akses terhadap pelayanan air minum, serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa air minum.

Kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur (termasuk infrastruktur penyediaan air minum) untuk melayani kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur maka berimbas kepada meningkatnya kebutuhan anggaran pembangunan, di mana Pemerintah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur. Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 telah menyampaikan bahwa kebutuhan total anggaran untuk pembangunan infrastruktur 2015-2019 sebesar 4.796,2 Triliun Rupiah. Dari nilai total tersebut, Anggaran Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 1.978,6 Triliun Rupiah, dan BUMN hanya mampu membiayai sebesar 1.066,2 Trilyun Rupiah, sehingga

partisipasi swasta untuk mengisi *gap* sebesar 1.751,5 Triliun Rupiah sangat diharapkan. Untuk pembangunan infrastruktur air minum, dari kebutuhan ideal APBN untuk pembangunan dalam kurun 2015-2019 sebesar 53,8 Triliun Rupiah dalam kurun 2015-2019, Pemerintah hanya dapat merealisasikan APBN sebesar 33,899 Triliun Rupiah, sehingga untuk memenuhi sasaran pembangunan infrastruktur air minum diperlukan sumber pembiayaan yang lain, di antaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau di Indonesia dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan penelusuran data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui PPP Book 2009 hingga PPP Book 2018, terdapat lima proyek SPAM yang telah menjalani proses skema KPBU, yaitu: SPAM Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Kota Pekanbaru, dan SPAM Pondok Gede.

Proyek KPBU SPAM Umbulan menggunakan *Build-Operate-Transfer* (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun. Direncanakan dalam PPP Book 2010 proyek ini akan beroperasi pada tahun 2013. Dalam perjalanannya proyek ini memasuki tahap prakualifikasi pada tahun 2011, di mana sebanyak 12 peserta tender telah menyampaikan dokumen prakualifikasi pada 12 Mei 2011 dan *shortlist* peserta tender dijadwalkan akan diumumkan pada 22 Juni 2011. Dalam kurun waktu hingga Maret 2012 telah dilakukan dua kali pertemuan dengan lima peserta untuk membahas hal-hal yang terkait dengan RfP serta telah dilakukan penyiapan dukungan dan penjaminan Pemerintah. Dalam prosesnya, penyempurnaan dokumen RfP, jaminan dan dukungan Pemerintah terus berjalan hingga tahun 2015. Proses pembebasan lahan berlangsung pada kurun tahun 2016-2017. Pemenang tender proyek KPBU SPAM Umbulan telah ditetapkan pada tanggal 04 Februari 2016 dan tahap konstruksi baru dapat dimulai pada awal tahun 2017 setelah tercapainya *financial close* pada bulan Desember 2016.

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung telah memasuki proses *Request for Qualification* (RfQ) pada bulan Maret 2012, di mana proses RfQ menghasilkan 10 peserta potensial yang akan dievaluasi oleh komite pengadaan untuk mendapatkan *shortlist* empat peserta terbaik untuk tahap *Request for Proposal* (RfP) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2012, dan hingga bulan Oktober 2013 status proyek tersebut dalam proses untuk memperoleh dukungan kelayakan/*Viability Gap Fund* (VGF) dan penjaminan oleh Pemerintah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). VGF telah disetujui oleh Pemerintah pada tanggal 7 Mei 2015, namun proyek tersebut akhirnya harus dilakukan tender ulang pada tahun 2016 setelah dari keempat peserta yang telah melalui tahap RfQ tidak satupun yang mengajukan penawaran, sehingga dilakukan revisi dokumen prastudi kelayakan sebelum dilakukan proses pengadaan ulang pada tahun 2017. Keempat penawar tidak memasukkan penawaran dikarenakan adanya komponen pekerjaan yang didatangkan dengan jalur impor dan membutuhkan biaya yang besar.

Proyek SPAM Semarang Barat direncanakan dibangun dengan kapasitas 1.000 liter perdetik. Skema proyek menggunakan skema BOT dengan masa konsesi selama 27 tahun. Proses penyiapan proyek sudah dimulai sejak 2010. Pada tahun 2013, Pemerintah telah menyiapkan dokumen prakualifikasi sebagai proses menuju tahap tender. Hingga bulan Desember 2017, proyek ini sudah menyelesaikan dokumen *Final Business Case* dan berstatus siap untuk ditawarkan kepada investor (*ready to offer*). Proses pengajuan dukungan dan penjaminan Pemerintah masih dalam proses. Untuk proses pengadaan lahan hingga akhir Desember 2017 masih dalam proses pengadaan setelah sebelumnya dilakukan penetapan lokasi pada 26 Oktober 2017. Proses prakualifikasi telah terlaksana pada 25 Januari 2018- 28 Maret 2018,

di mana dalam prakualifikasi diperoleh empat *shortlist* peserta tender. Proses tender telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dan PT. Aetra Air Jakarta – PT. Medco Gas Indonesia telah ditetapkan pemenang lelang proyek SPAM Semarang Barat pada tanggal 12 September 2018. Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada 9 Oktober 2018.

Proyek SPAM Kota Pekanbaru bertujuan untuk menyediakan Infrastruktur penyediaan air minum guna mendukung aktivitas perekonomian di Kota Pekanbaru. Kapasitas SPAM direncanakan sebesar 500 liter perdetik dengan skema BOT dan masa konsesi selama 25 tahun. Perencanaan proyek telah dimulai sejak tahun 2013 dan semula ditargetkan proses tender dapat dilaksanakan pada tahun 2014. Hingga akhir tahun 2017 proses penyiapan proyek masih terus berlangsung, di mana tahap penyiapan proyek sudah memasuki penyusunan dokumen *Final Business Case*. Dokumen AMDAL serta dukungan dan penjaminan Pemerintah juga masih dalam tahap penyiapan.

Proses penyiapan proyek SPAM Pondok Gede telah dimulai pada tahun 2010, dan direncanakan proses tender dimulai pada tahun 2011, serta ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2014. Hingga bulan September 2017 proses skema KPBU Proyek SPAM Pondok Gede sudah memasuki tahap penyiapan (penyusunan dokumen *Final Business Case* dan penyiapan dokumen tender) dan masih terkendala dalam Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) yang membutuhkan kesepakatan antar *stakeholder* yang berkaitan dengan kepastian alokasi air baku ke proyek. Dikarenakan hal tersebut maka proses skema KPBU masih belum dapat dilanjutkan ke tahapan tender.

Berdasarkan data-data proyek di atas, dapat dicatat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses skema KPBU sektor penyediaan air minum, antara lain: permasalahan dalam hal dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah, ketersediaan lahan, perizinan, dan aspek teknis dalam dokumen prastudi kelayakan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tahapan proses tersebut memperlambat proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Dari pemaparan data di atas, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU


METODOLOGI

Strategi penelitian yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum berdasarkan perspektif para *stakeholder* yang terlibat dalam proses skema KPBU adalah dengan menggunakan metode survey sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Obyek penelitian adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kantor Bersama KPBU serta pihak-pihak seperti PJPK, Badan Usaha, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam skema KPBU.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengertian dari Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. SPAM dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 terbagi menjadi SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Untuk SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Public-Private Partnership (PPP) adalah perjanjian di mana entitas Pemerintah, mengadakan kontrak dengan entitas swasta atau konsorsium pihak swasta untuk membangun, mengoperasikan, atau memelihara aset publik, seperti jalan raya atau infrastruktur publik lainnya. Sebagai imbalan untuk membangun dan memelihara infrastruktur, Pemerintah membayar entitas swasta atau konsorsium pihak swasta selaku pembangun dengan jumlah tetap selama masa perjanjian (Deloitte, 2015). Di Indonesia, skema PPP dikenal sebagai skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penyelenggaraan skema KPBU di Indonesia saat ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan KPBU yang mengacu pada Peraturan Presiden tersebut.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar skema KPBU berdasarkan prakarsa dari pihak Pemerintah (*solicited pipeline*) terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi. Proses pengadaan Badan Usaha dalam skema KPBU mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur melalui skema KPBU dalam bentuk fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan dan penjaminan oleh Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari studi literatur, diperoleh 48 variabel yang masing-masing mencakup keseluruhan proses skema KPBU yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi hingga konstruksi dan operasi. Draft kuisioner yang memuat variabel tersebut divalidasi oleh pakar-pakar yang pernah terlibat dan telah berpengalaman dalam menangani proyek-proyek SPAM dengan skema KPBU. Validasi dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan validasi atas draft kuisioner yang disusun berdasarkan hasil studi atas literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila ada pernyataan dalam kuisioner yang tidak disetujui atau adanya usulan tambahan dari satu pakar, maka kuisioner akan direvisi sesuai dengan arahan dari pakar, kemudian dilanjutkan klarifikasi dan validasi draft kuisioner tersebut ke pakar berikutnya.

Tabel 1 Variabel Penelitian setelah Tahap Validasi Pakar

| Kode | Variabel Tervalidasi |
|------|---|
| X1 | Proyek disusun berdasarkan pemikiran teknis dan ekonomi yang merupakan output dari analisis data |
| | sekunder. |
| X2 | Proyek direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. |
| X3 | Rencana proyek dapat diterima oleh elemen masyarakat. |
| X4 | Rencana proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sektor penyediaan air minum. |
| X5 | Lokasi proyek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. |
| X6 | Rencana proyek sesuai dengan rencana/masterplan air minum perkotaan/daerah. |
| X7 | Skema KPBU yang akan digunakan oleh proyek merupakan hasil output dari analisis value for money. |
| X8 | Terdapat potensi pendapatan lain bagi Badan Usaha dalam skema pembiayaan proyek. |
| X9 | Tersedia pedoman dalam menyiapkan proyek dan standarisasi dokumen tender proyek KPBU. |
| X10 | Pemerintah berpengalaman dalam menangani proyek skema KPBU. |
| X11 | Pemerintah berkoordinasi secara internal antar instansi dalam menjalankan skema KPBU. |
| X12 | Proyek memiliki kajian hukum dan kelembagaan secara terperinci yang bertujuan untuk memastikan |
| | bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta memetakan |
| | instansi-instansi terkait dan perannya dalam proyek. |
| X13 | Data yang digunakan sebagai input perencanaan teknis merupakan data yang terbaru/up to date. |
| X14 | Proyek memiliki standar keluaran yang meliputi standar pelayanan minimum, jadwal indikatif |
| | pekerjaan konstruksi dan penyediaan peralatan, kepatuhan aspek lingkungan, sosial dan keselamatan, |
| | serta ketentuan pengalihan aset. |
| X15 | Telah dilakukan real demand survey untuk memastikan kebutuhan air bersih oleh masyarakat dan |
| | masyarakat bersedia membayar tarif atas layanan penyediaan air minum. |
| X16 | Proyek memiliki mekanisme penyesuaian tarif serta memiliki kelayakan secara ekonomi dan finansial. |
| X17 | Proyek memiliki analisis dampak lingkungan dan dampak sosial serta langkah-langkah yang perlu |
| | dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut. |
| X18 | Proyek memiliki rencana dan mekanisme pembebasan lahan dan utilitas. |
| X19 | Ketersediaan informasi mengenai lokasi proyek dan kondisi aset eksisting yang aktual. |
| X20 | Tersedia dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi dan penjaminan. |

| Kode | Variabel Tervalidasi |
|------|--|
| X21 | Proyek memiliki kajian bentuk skema KPBU yang berdasarkan alokasi risiko, kemampuan Badan |
| | Usaha dalam melaksanakan proyek, skema pemanfaatan barang milik negara/daerah, serta status |
| | kepemilikan aset dan pengalihannya saat berakhirnya masa skema KPBU. |
| X22 | Proyek memiliki kajian analisis risiko dan pengalokasian risiko secara optimal. |
| X23 | Isu-isu kritis yang berkaitan dengan proyek telah teridentifikasi dan telah disusun langkah-langkah penanganannya. |
| X24 | Dokumen Prastudi Kelayakan proyek memperoleh feedback dari para investor melalui kegiatan |
| | Konsultasi Publik atau Penjajakan Pasar/Market Sounding. |
| X25 | Proyek terindikasi diminati oleh investor berdasarkan hasil konfirmasi minat pasar. |
| X26 | Dokumen pengadaan disusun berdasarkan dokumen penyiapan proyek (final business case) dan hasil |
| | penjajakan minat pasar (Market Sounding). |
| X27 | Peserta lelang berbentuk badan usaha tunggal atau konsorsium yang memenuhi kualifikasi dalam |
| | menjalankan usaha menurut peraturan dan perundang-undangan. |
| X28 | Peserta lelang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan penyediaan |
| | infrastruktur air minum. |
| X29 | Pembebasan lahan dan utilitas di lokasi proyek telah berjalan. |
| X30 | Proses tender berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan proses pengadaan dalam skema |
| | KPBU. |
| X31 | Kontrak skema KPBU dirancang dengan aspek-aspek yang berimbang antara Pemerintah dengan |
| | Badan Usaha. |
| X32 | Terealisasinya dukungan dan penjaminan Pemerintah. |
| X33 | Financial close berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. |
| X34 | Pemerintah berkomitmen dalam kebijakan di bidang politik. |
| X35 | Pemerintah menjalankan evaluasi dalam implementasi skema KPBU secara efektif melalui |
| | pembentukan Joint Monitoring Committee antara PJPK, swasta dan Badan Usaha Penjaminan |
| | Infrastruktur. |
| X36 | PJPK menjalankan manajemen kontrak secara efektif. |
| X37 | PJPK menjalankan risk mitigation plan secara efektif. |
| X38 | PJPK menjalankan manajemen konflik secara efektif. |
| X39 | Badan Usaha menjalankan manajemen biaya, waktu, dan mutu secara efektif. |
| X40 | Badan Usaha memiliki kompetensi dalam menjalankan kontrak kerjasama. |
| X41 | Badan Usaha memiliki tim yang Tangguh dalam menjalankan kontrak kerjasama. |
| X42 | Badan Usaha dan PJPK berkomitmen kuat dalam menjalankan kontrak kerjasama. |

Sebelum pelaksanaan survey yang sesungguhnya, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden pertama. Uji validitas dilakukan dengan melakukan analisis butir, yaitu dengan membandingkan antara masing-masing variabel terhadap jumlah keseluruhan pada masing-masing variabel dengan metode Korelasi Pearson dan Uji Signifikansi *two-tailed*.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pearson Correlation | Sig. (2-tailed) | Variabel | Pearson Correlation | Sig. (2-tailed) |
|----------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|
| X1 | 0.250 | 0.182 | X22 | 0.686 | 0.000 |
| X2 | 0.311 | 0.095 | X23 | 0.744 | 0.000 |
| X3 | 0.429 | 0.018 | X24 | 0.728 | 0.000 |
| X4 | 0.740 | 0.000 | X25 | 0.510 | 0.004 |
| X5 | 0.671 | 0.000 | X26 | 0.623 | 0.000 |
| X6 | 0.632 | 0.000 | X27 | 0.663 | 0.000 |
| X7 | 0.501 | 0.005 | X28 | 0.677 | 0.000 |

| Variabel | Pearson Correlation | Sig. (2-tailed) | Variabel | Pearson Correlation | Sig. (2-tailed) |
|----------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|
| X8 | 0.445 | 0.014 | X29 | 0.692 | 0.000 |
| X9 | 0.651 | 0.000 | X30 | 0.724 | 0.000 |
| X10 | 0.466 | 0.009 | X31 | 0.647 | 0.000 |
| X11 | 0.632 | 0.000 | X32 | 0.602 | 0.000 |
| X12 | 0.703 | 0.000 | X33 | 0.710 | 0.000 |
| X13 | 0.799 | 0.000 | X34 | 0.415 | 0.022 |
| X14 | 0.617 | 0.000 | X35 | 0.712 | 0.000 |
| X15 | 0.728 | 0.000 | X36 | 0.778 | 0.000 |
| X16 | 0.702 | 0.000 | X37 | 0.799 | 0.000 |
| X17 | 0.751 | 0.000 | X38 | 0.788 | 0.000 |
| X18 | 0.755 | 0.000 | X39 | 0.756 | 0.000 |
| X19 | 0.708 | 0.000 | X40 | 0.738 | 0.000 |
| X20 | 0.506 | 0.004 | X41 | 0.599 | 0.000 |
| X21 | 0.706 | 0.000 | X42 | 0.845 | 0.000 |

Berdasarkan hasil uji validitas, diperoleh kesimpulan untuk variabel X terdapat dua variabel yang tidak valid, yaitu variabel X1 dan X2. Kedua variabel memiliki nilai Pearson Correlation (nilai r tabel) kurang dari 0,361 yang merupakan batas minimum pada level signifikan 0,05 (*two-tailed*) serta memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Uji reliabilitas dilakukan terhadap variabel-variabel yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dengan menggunakan uji Cronbach Alpha. Dari uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0.973 dan melebihi batas minimal 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang telah dilakukan uji validitas telah dinyatakan *reliable* untuk digunakan dalam instrumen penelitian.

Survey dilaksanakan kepada 36 orang responden yang berasal dari instansi Pemerintah dan Badan Usaha. Dari hasil survey diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas responden sepakat dengan variabel faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses Skema KPBU Penyediaan Air Minum

Tabel 3 Persentase Jawaban Responden

| ¥7 | Persentase Jawaban Responden | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--|--|
| Variabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | | |
| Х3 | 0.0% | 5.6% | 8.3% | 58.3% | 27.8% | 100.0% | | |
| X4 | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 38.9% | 41.7% | 100.0% | | |
| X5 | 0.0% | 5.6% | 13.9% | 50.0% | 30.6% | 100.0% | | |
| X6 | 0.0% | 2.8% | 16.7% | 52.8% | 27.8% | 100.0% | | |
| X7 | 0.0% | 2.8% | 19.4% | 47.2% | 30.6% | 100.0% | | |
| X8 | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 58.3% | 16.7% | 100.0% | | |
| X9 | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 47.2% | 27.8% | 100.0% | | |
| X10 | 0.0% | 8.3% | 27.8% | 47.2% | 16.7% | 100.0% | | |
| X11 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 55.6% | 30.6% | 100.0% | | |
| X12 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 52.8% | 33.3% | 100.0% | | |
| X13 | 0.0% | 0.0% | 30.6% | 38.9% | 30.6% | 100.0% | | |
| X14 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | | |
| X15 | 0.0% | 2.8% | 11.1% | 55.6% | 30.6% | 100.0% | | |

| 77 | Persentase Jawaban Responden | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--|
| Variabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| X16 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 52.8% | 33.3% | 100.0% | |
| X17 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 44.4% | 38.9% | 100.0% | |
| X18 | 0.0% | 2.8% | 13.9% | 47.2% | 36.1% | 100.0% | |
| X19 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 47.2% | 41.7% | 100.0% | |
| X20 | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 44.4% | 30.6% | 100.0% | |
| X21 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 55.6% | 30.6% | 100.0% | |
| X22 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 58.3% | 27.8% | 100.0% | |
| X23 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 44.4% | 30.6% | 100.0% | |
| X24 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | |
| X25 | 0.0% | 2.8% | 22.2% | 44.4% | 30.6% | 100.0% | |
| X26 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 100.0% | |
| X27 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 52.8% | 33.3% | 100.0% | |
| X28 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 52.8% | 33.3% | 100.0% | |
| X29 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 41.7% | 25.0% | 100.0% | |
| X30 | 0.0% | 2.8% | 5.6% | 47.2% | 44.4% | 100.0% | |
| X31 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 52.8% | 38.9% | 100.0% | |
| X32 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | |
| X33 | 0.0% | 5.6% | 30.6% | 36.1% | 27.8% | 100.0% | |
| X34 | 2.8% | 0.0% | 22.2% | 47.2% | 27.8% | 100.0% | |
| X35 | 0.0% | 2.8% | 11.1% | 58.3% | 27.8% | 100.0% | |
| X36 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 41.7% | 33.3% | 100.0% | |
| X37 | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 41.7% | 33.3% | 100.0% | |
| X38 | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 47.2% | 30.6% | 100.0% | |
| X39 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 47.2% | 36.1% | 100.0% | |
| X40 | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 47.2% | 33.3% | 100.0% | |
| X41 | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 55.6% | 25.0% | 100.0% | |
| X42 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 38.9% | 44.4% | 100.0% | |

KESIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan penelitian di atas, diperoleh 40 faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses skema KPBU pada proyek penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dapat disusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk memperbaiki proses skema KPBU pada proyek penyediaan air minum.

DAFTAR PUSTAKA

Ameyaw, E. E. & Chan, A. P., 2013. Identifying Public Private Partnership Risks in Managing Water Supply Projects in Ghana. *Journal of Facilities Management Vol. 11 No. 2*, pp. 152-182.

Ameyaw, E. E. & Chan, A. P. C., 2016. Critical Success Factors for Public Private Partnership in Water Supply Projects. *Journal of Facilities Management Vol.* 34(3/4), pp. 124-160.

- Ameyaw, E. E. & Chan, A. P. C., 2017. A Survey Of Critical Success Factors For Attracting Private Sector Participation In Water Supply Projects In Developing Countries. *Journal of Facilities Management Vol. 15 No. 1*, pp. 35-61.
- Delmon, J., 2017. *Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers*. Second Edition ed. London: Cambridge University Press.
- Effah, E. A., Chan, A. P. C. & Owusu-Manu, D.-G., 2015. Domestic Private Sector Participation in Small-Town Water Supply Services in Ghana: Reflections on Experience and Policy Implications. *Public Organiz Rev* 15, p. 175–192.
- Hartono, D. M., 2014. Sistem Penyediaan Air Minum dan Permasalahannya. s.l., s.n.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015. *Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.* Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Rivai, Y., Masduki, A. & Marsono, B. D., 2006. Evaluasi Sistem Distribusi dan Rencana Peningkatan Pelayanan Air Bersih PDAM Kota Gorontalo. *Jurnal UNTAD Smartek*, pp. 126-134.